



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 80 tahun (tempat tanggal lahir :Maros, 7 Mei 1944 agama Islam, pendidikan terakhir SR , pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau Kabupaten Maros Sulawesi Selatan., selanjutnya disebut **Pemohon Dalam hal ini Drs. H. HASANUDDIN T, SH., MH & PARTNERS, PENGACARA & KONSULTAN HUKUM**, Kantor Advokat / Konsultan Hukum Jalan Sirajuddin Rani No.70, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Pemohon;**

**melawan**

XXXXXXXXXXXX, ( Anak Kandung ) umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan, Karyawan Swasta tempat kediaman Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros Selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Februari 2022 dan didaftarkan melalui Aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Gugatan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA. Mks tertanggal 19 Agustus 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1972, Pemohon (XXXXXXXXXXXX) melangsungkan pernikahan dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, meninggal (meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2012, pada umur 62 tahun) di kampung Pengkalan Bombalai Tawawou Sabah Malaysia) surat Keterangan terlampir, telah menikah menurut agama Islam di Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Makassar dan Wali Nikah XXXXXXXXXXXX dengan mahar 3 Gram Emas, yang di nikahkan oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Imam Mesjid Mubaraq dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX

dan XXXXXXXXXXXX (Almarhum) dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 3 gram Tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Almarhum XXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Barandasi Maros Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau Maros dan sekitar 1970an merantau ke Sabah Malaysia sampai meninggal dunia tahun 2012.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almr. telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 50 Tahun

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almr. XXXXXXXXXXXX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon dan Almr. XXXXXXXXXXXX melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon XXXXXXXXXXXX dan Almr. XXXXXXXXXXXX bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon kedepannya.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon XXXXXXXXXXXX dan Almr.XXXXXXXXXX.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX. Almarhum) yang dilaksanakan pada tahun 1972, di di Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Makassar dan Wali Nikah XXXXXXXXXXXX dengan mahar 3 Gram Emas, yang di nikahkan oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Imam Mesjid Mubaraq
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, melalui surat tercatat, sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 23 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menasihati pihak Pemohon akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir sehingga tidak mengajukan jawaban;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor: 123/474.1/KB/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Wiladik Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi yakni XXXXXXXXXXXXX, dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang diserahkan oleh adik kandung Pemohon kepada XXXXXXXXXXXXX, (imam Kelurahan), dengan maskawin 3 gram dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

-----  
Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon perawan dan suami Pemohon perjaka;

-----  
Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak: yakni XXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



-----  
Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012;

-----  
Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

-----  
Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus harta serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

-----  
Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Kemenakan Pemohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Wiladik Kecamatan Wajo, Kota Makassar namun saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adik saksi yakni XXXXXXXXXXXXX, dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang diserahkan oleh adik kandung saksi kepada XXXXXXXXXXXXX, (imam Kelurahan), dengan maskawin 3 gram dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

-----  
Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon perawan dan suami Pemohon perjaka;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak: yakni XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan harta Almarhum XXXXXXXXXXXXX serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, melalui surat tercatat, sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 23 Agustus 2024, yang

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati kepada Pemohon terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan untuk mengurus Harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinannya dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tahun 1972, di Wiladik Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk mengurus Harta Peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, serta untuk Pengurusan surat-surat penting lainnya, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 1973 di wiladik Kecamatan Wajo Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir sehingga tidak mengajukan jawaban oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut;

- Apakah benar Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tahun 1972 diwiladik Kecamatan Wajo Kota Makassar ?
- Apakah rukun dan syarat nikah telah terpenuhi?
- Apakah disaat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya perjaka?
- Apakah keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P., serta kesaksian dua orang saksi masing- masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, hal ini memberi petunjuk bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, pada tahun 1972, di wiladik Kecamatan Wajo, Kota Makassar sehingga bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada tahun 1972 di wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan mewakilkan kepada Imam Kelurahan bernama, XXXXXXXXXXXXX, yang menikahkan dengan disaksikan dua saksi bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX serta maskawin berupa 3 gram Tunai;
- Bahwa disaat Pemohon menikah, berstatus perawan dan suaminya perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Putusan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah dan untuk mengurus harta peninggalan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Wilayah Kecamatan Wajo, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus harta Peninggalan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suaminya (XXXXXXXXXXXX) adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh suami Pemohon dengan wali nikah dari Pemohon atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوح وولي وشاهدان وصغة

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah almahum suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX, selaku calon mempelai lelaki dan XXXXXXXXXXXXX, selaku mempelai perempuan, adik kandung mewakilkan kepada XXXXXXXXXXXXX, selaku wali dan dua orang saksi XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمة

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX, selaku suami dan XXXXXXXXXXXXX, selaku istri, (Pemohon), pada tahun 1972 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX, selaku suami dan XXXXXXXXXXXX, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Harta Peninggalan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan untuk Pengurusan surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Termohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXX**, dengan suaminya, **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dilaksanakan pada tahun 1972, di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah., dan Drs. H. Kamaruddin., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuniar Yasin. S.H., sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRA. HJ. ST. MASDANAH.**

**DRS. H. KAMARUDDIN.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## YUNIAR YASIN,S.H.

### Daftar rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,0
			0
2. Proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	16.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Materai		Rp	10.000,0
6. PNPB		Rp	0
			20.000,0
			0
Jumlah		Rp.	186.000,0

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Mks